

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan dengan kesempurnaan dalam cara berfikir dengan cara untuk mengendalikan diri. Sejatinya kodrat manusia adalah makhluk monodualis dimana manusia sebagai makhluk individualis (individu) dan juga makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia diberikan nafsu dan juga hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Kehidupan bermasyarakat di era globalisasi seperti saat ini dengan canggihnya teknologi yang semakin berkembang, maka setiap orang dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang, ras dan suku bangsa. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya hubungan spesial dan ketertarikan antara pria dan wanita, baik sesama warga Negara Indonesia maupun antar Warga Negara Asing (WNA) dikarenakan beragamnya bangsa yang ada di Indonesia di jaman yang semakin berkembang di segala bidang. Masalah perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang membutuhkan tatanan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Oleh karena itu tanpa ada pedoman yang mengikat tentu banyak pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan.

Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang perkawinan. Hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama. Sehingga terjadi perkawinan campuran, ataupun beda agama dimana akan menimbulkan akibat yang cukup rumit dan berdampak pada kehidupan anak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Dengan berdasarkan undang-undang perkawinan di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan campuran biasanya akan timbul masalah baik sebelum menikah maupun setelah menikah, apalagi setelah nantinya mempunyai anak. Permasalahan anak biasanya terkait masalah status kewarganegaraan anak, Perkembangan, bahkan pola asuh yang berbeda dari orang tua beda kewarganegaraan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global. Dengan banyaknya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam Perundang-

¹ R. Tania, Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mahar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *Doctoral Dissertation*, Fakultas Hukum Unpas, Tahun 2016, hlm 2.

undangan Indonesia.

Secara garis besar Undang-undang tentang Kewarganegaraan sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran karena memperbolehkan kewarganegaraan yang berbeda. Tetapi kenyataannya masih banyak dampak yang terjadi dari adanya perkawinan campuran khususnya terhadap perlindungan anak dari hasil perkawinan campuran. Anak hasil perkawinan campuran akan memiliki kesulitan tersendiri dibanding dengan anak hasil perkawinan biasa seperti anak hasil perkawinan akan memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 tahun, dan anak hasil perkawinan juga banyak yang mendapatkan pola asuh yang berbeda dari kedua orang tuanya yang memiliki kebiasaan di negara masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak) ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.² Hal tersebut menjadi salah satu bentuk dimana orang tua sangat berperan penting dalam

² Said, M. F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Tahun 2018, hlm. 142.

tumbuh dan kembang anak dimana orang tua juga memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap kehidupan anak.

Dalam kaitan dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1) nondiskriminasi; 2) kepentingan yang terbaik bagi anak; 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak. Tetapi pada kenyatannya hal tersebut belum diakomodir dengan baik karena di masyarakat sendiri masih banyak kejadiannya anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran mendapatkan pola asuh yang kurang baik dan banyaknya dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan tersebut sehingga perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran harus lebih diperhatikan. Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut, maka judul penelitian ini yaitu **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG “.**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan dalam memberikan manfaat bagi penulis maupun masyarakat luas agar lebih memahami permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan di sekitar kita khususnya dalam perlindungan hukum atau perkawinan campuran. Adapun manfaat yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut :

A. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang sejauh mana masyarakat mengetahui maraknya perkawinan campuran
- b. Sebagai bahan literatur bagi masyarakat agar ketika menikah anak

yang harus memahami atau memperhatikan syarat dalam pernikahan.

- c. Sebagai bahan penelitian lebih spesifik lagi terhadap fenomena keberlakuan, atau maraknya perkawinan campuran.

B. Secara Praktis

- a. Sebagai informasi kepada masyarakat bahwa dalam perkawinan campuran harus memikirkan kesiapan kedua belah pihak dalam menjalankan pernikahan.
- b. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran

1.5 Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara tepat untuk melakukan sesuatu: dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan.³ Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu penelitian, hal ini merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap hasil penelitian dimana melakukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut.

Dalam melakukan penelitian harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar agar hasil penelitian yang kita buat dapat diterima disemua kalangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini seperti: metode pendekatan, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengambilan data.

³ C. Narbuko dan A. Achmadi, 2005, *Metode Penelitian*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 73.

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan Perundang-Undangan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini

Berdasarkan Penelitian ini melakukan metode pendekatan untuk kepentingan praktik dan kepentingan hukum untuk akademisi. hal ini dilakukan untuk menganalisis Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran Berdasarkan. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. bagi penulisan ini untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulisan hukum untuk mempelajari konsentrasi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, hlm. 133.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) ini melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi langkah untuk membangun argumentasi hukum pada saat menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁵ Pandangan dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

1.5.2 Jenis Penelitian

Secara khusus penulis harus mengkaji dan membedah untuk menemukan hasil dari penelitian ini dengan begitu jenis penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dan merumuskan masalah perbandingan norma hukum dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridids normatif yaitu, penelitian hukum normatif (*normative law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku

⁵ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>. di akses pada tanggal 20 November 2022

dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

Bahan hukum yang digunakan berupa:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kewarganegaraan.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum dari teori-teori, doktrin, atau pendapat hukum yang diperoleh dari literatur- literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :

- a. Skripsi
- b. Jurnal-jurnal Hukum
- c. Penelitian Hukum Terdahulu

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum tambahan yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang digunakan dan untuk memenuhi data pendukung dalam penulisan ini, seperti :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan Data hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan buku-buku dan

jurnal- jurnal yang terkait dengan penelitian hukum ini, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penelitian hukum. Dengan ini dilakukan demi mendapatkan data yang valid dan menjadi landasan serta teoritis ata isu ataupun pokok permasalahan yang terjadi.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum kuantitatif adalah metode yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah yang diteliti. Sedangkan metode deduktif digunakan penulis untuk menganalisis bahan hukum yaitu untuk memperoleh gambaran dengan mengambil pengetahuan dari apa saja yang bersifat umum untuk mencapai hal bersifat khusus.

